

# WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini .....<sup>2025</sup> Tanggal .....<sup>3</sup> SEPTEMBER 2025 Saya Jurusita Pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 27 Agustus 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum yaitu jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II atas sebidang tanah seluas: 1.014 m<sup>2</sup> (seribu empat belas meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama Jumilah (Tergugat I) yang terletak di Jl. Pateh Kota RT.12 Kelurahan Mangkurawang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan setelah adanya pemekaran menjadi RT.020 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas: sebelah Barat: perbatasan Hj. Elya Yuyetty. M., sebelah Timur perbatasan jalan, sebelah Utara: Nur Khalid, sebelah Selatan: Muhammaddin;
4. Menyatakan pembuatan Akta Jual-Beli dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek tanah dalam perkara *in casu* dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan dan memberikan hak agar Penggugat berhak untuk membalik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas tanah dalam perkara *in casu* dari nama Jumilah (Tergugat I) kepada nama Nurkhalis, S.T., M.T. (Penggugat);
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Kepada :

JUMILAH, dahulu beralamat di Jalan Pateh Kota No.36 RT.020 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.I

Dalam perkara antara :

NURKHALIS,ST.MT.

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

JUMILAH,DK

sebagai

PARA TERGUGAT

Dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tina Septawati

NIP. 197205052007012 026